

**ANALISIS SISTEM HUTANG BARANG DI KALANGAN PETANI SERTA  
PENGARUHNYA TERHADAP MEKANISME PASAR  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**KHAIRANI**

**NIM. 140102107**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2019 M/ 1440 H**

**ANALISIS SISTEM HUTANG BARANG DI KALANGAN  
PETANI SERTA PENGARUHNYA TERHADAP MEKANISME  
PASAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam**

**Oleh**

**KHAIRANI**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM: 140102107**

**Disetujui untuk Diuji/Dimuqasyahkan oleh:**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Dr. Khairani, M.Ag  
NIP.197312242000032001**

**Arifin Abdullah, S.H.I.,MH  
NIP.198203212009121005**

ANALISIS SISTEM HUTANG BARANG DI KALANGAN PETANI  
SERTA PENGARUHNYA TERHADAP MEKANISME PASAR  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Kamis, 10 Januari 2019 M

4 Jumadil Awwal 1440 H

Darussalam- Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

  
Dr. Kharani, M. Ag


Nip:19731224200032001

  
Arifin Abdullah, S.HI., MH

Nip: 198203212009121005

Penguji I,

Penguji II,

  
Drs. Burhanuddin A. Gani, MA


Nip:197204261997031002

  
Muslem, S. Ag., MH

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

Nip:197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Khairani  
NIM : 140102107  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Januari 2018  
Yang Menyatakan

  
(Khairani)

AR - RANIRY

## ABSTRAK

Nama : Khairani  
NIM : 140102107  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi syari'ah  
Judul : Analisis Sistem Hutang Barang di Kalangan Petani serta Pengaruhnya Terhadap Mekanisme Pasar dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)  
Tanggal Sidang : 10 Januari 2019  
Tebal skripsi : 60 Halaman  
Pembimbing I : Dr.Khairani, S.Ag,M.Ag  
Pembimbing II : Arifin Abdullah, S.H.I.,MH

Skripsi ini berjudul **Analisis Sistem Hutang Barang di Kalangan Petani Serta Pengaruhnya terhadap Mekanisme Pasar dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)**. Dalam perkembangan ekonomi telah banyak muncul praktek hutang, diantaranya praktek sistem hutang barang di kalangan petani. Praktek hutang barang di kalangan petani bermula ketika petani kekurangan modal dalam proses bercocok tanam, sehingga petani menghutang dalam bentuk barang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak sistem hutang barang di kalangan petani terhadap mekanisme pasar dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sistem hutang barang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek sistem hutang barang di kalangan petani serta pengaruhnya terhadap mekanisme pasar dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang dipakai untuk meneliti ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dengan metode dokumentasi, interview dan observasi. Hasil yang didapati adalah terdapatnya syarat dalam hutang barang yaitu; petani harus menjual hasil panennya kepada penyedia sistem hutang barang Adapun dampak sistem hutang barang terhadap mekanisme pasar adalah penyedia sistem hutang barang mengontrol harga dengan menetapkan harga secara sepihak yang tidak mengikuti harga yang berlaku di pasaran dan cenderung lebih murah sehingga berbeda dengan mekanisme pasar, keuntungan yang diperoleh oleh penyedia bukan saja dari pembayaran hutang yang tentunya dia mendapat keuntungan karena membeli lebih rendah dari harga pasar tetapi juga di awal peminjaman ia telah mendapat keuntungan dari meminjamkan barang berupa kebutuhan pertanian dimana juga harganya belum tentu sesuai dengan harga pasar, jelaslah terjadi pertambahan dua kali atau kelebihan bukan hanya di pembayaran tetapi di perhitungan awal.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah mengajarkan manusia untuk bertauhid kepada Allah, serta membawa perubahan dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Sistem Hutang Barang Di Kalangan Petani Serta Pengaruhnya Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Persertif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)”** dalam waktu yang telah direncanakan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi S1 dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya yang sangat berjasa, Ibunda terkasih Samdiah dan Ayahanda tercinta Yusuf yang sangat bijak dan sabar dalam memberikan didikan, perhatian baik moral maupun materi, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, umur panjang serta keberkahan dunia dan akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Selanjutnya terimakasih kepada adik-adik kesayangan dan kebanggan; Maryam dan Ana Al-

Fatun Nisa serta keluarga besar lainnya yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat yang tiada henti sehingga penulis termotivasi dalam menempuh pendidikan dan penyelesaian skripsi ini, semoga mereka selalu dalam ridho dan lindungan Allah SWT.

Ucapan terimakasih penulis berikan kepada Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku dosen pembimbing pertama dan bapak Arifin Abdullah, S.H.I.,MH selaku pembimbing kedua juga selaku Penasehat Akademik yang telah sudi kiranya meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sejak awal sampai dengan selesai. Kemudian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, semua dosen dan asisten yang telah memberi ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Ucapan terimakasih kepada Sahabat (Nasti Julita, Fitriani, Hajrah, Ismawati, Santiara, Maulida, Nova Susanti, Tirta Wahyuni, Surniati, Siti Khadijah, Juliana), teman-teman jurusan HES angkatan 2014 khususnya unit 07, teman KPM Gampong Tuwi Empeuk. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Banda Aceh, 7 Agustus 2018  
Peneliti,

Khairani

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◻	<i>Fathah</i>	A
◻	<i>Kasrah</i>	I
◻	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◻	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
و ◻	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *haulā*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا/ي ◻	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	$\bar{a}$
ي ◻	<i>Kasrah</i> dan ya	$\bar{I}$
و ◻	<i>Dammah</i> dan wau	$\bar{U}$

Contoh:

قال: *qāla*

رمى: *ramā*

قيل: *qīla*

يقول: *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

**Contoh:**

روضة الاطفال	: <i>raudāh al-atfāl/raudatul atfāl</i>
المدينة المنورة	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طلحة	: <i>Talḥah</i>

**Catatan**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan Syari'ah dan Hukum.

Lampiran 2: Surat izin penelitian dari Dekan Lampiran.

Lampiran 3: Surat Keterangan telah melakukan penelian dari Geucik Gampong

Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Lampiran 4: Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari Geucik Gampong

Leme Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Lampiran 5: Surat Keterangan telah melakukan penelian dari Geucik Gampong

Penggalangan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Lampiran 6: Pedoman Wawancara.

Lampiran 7: Lembaran observasi.

Lampiran 8: Foto Dokumentasi

Lampiran 9: Daftar Riwayat hiddup.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	8
1.7. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II : UTANG PIUTANG DAN MEKANISME PASAR.....</b>	<b>13</b>
2.1. Pengertian dan Landasan Hukum Utang piutang .....	13
2.2. Rukun dan Syarat Utang piutang .....	19
2.3. Pendapat Ulama Tentang Utang piutang.....	21
2.4. Utang piutang Sebagai Akad <i>Tabarru'</i> .....	22
2.5. Melebihi Pembayaran .....	25
2.6. Manfaat Utang piutang.....	26
2.7. Pengertian Mekanisme Pasar.....	27
2.8. Mekanisme Penetapan Harga dan Pengambilan Keuntungan.....	32
2.9. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga.....	35
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1. Gambaran Umum Kabupaten Gayo Lues .....	38
3.2. Dampak Sistem Hutang Barang Di Kalangan Petani Terhadap Mekanisme Pasar.....	48
3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Hutang Barang.....	53
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
4.1. Kesimpulan.....	56
4.2. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sistem ekonomi syari'ah menerapkan konsep kemanfaatan yang dalam kegiatan ekonominya ditujukan pada masyarakat. Dimana suatu kegiatan tersebut manfaatnya bukan hanya pada akhir kegiatan, akan tetapi juga pada proses transaksi dalam penyaluran dananya, yang harus selalu mengacu pada konsep mementingkan kemaslahatan dan juga menjunjung tinggi asas keadilan.

Masyarakat Blangkejeren mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, seperti petani bawang. Pada kalangan petani cenderung terjadinya sistem hutang barang, namun dalam hutang barang ini pada kebiasaan sering melakukan praktek berhutang dalam bentuk barang seperti bawang, obat hama dan mulsa plastik. pada satu sisi ini menguntungkan petani dan di sisi lain dapat merugikan.

Perjanjian hutang barang berjalan sebagaimana mestinya, dimana petani akan mengambil sesuatu yang diperlukan dalam proses bercocok tanam dan akan dikembalikan setelah panen, maka sebahagian besar penyedia hutang barang akan meminta pengembalian dalam bentuk hasil panen bawang, yang pada pembeliannya menggunakan takaran tradisional seperti bambu dan kaleng (*are dan tem*) dan pada pembeliannya dibedakan antara bawang kering dengan basah. Adapun harga bawang akan ditetapkan oleh penyedia hutang

barang tersebut, walau terkadang terdapat selisih pembelian dari harga pasar di Kecamatan Blangkejeren, biasanya harga pembelian barang si penghutang lebih murah dibandingkan harga pasar

Dalam konsepsi Fiqh Mu'amalah, utang piutang disebut dengan *qardh*, akad *qardh* menjadi salah satu alternatif yang paling dominan digunakan dalam akad bisnis. Dalam akad *qardh* terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuat akad dan ketentuan tersebut harus diperjelas pada saat membuat akad, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, karena ketentuan akad tersebut menjadi hal yang sangat objektif dalam akad *qardh*.

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy-syai' bil-miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari<sup>1</sup>. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam

---

<sup>1</sup> Mardani, *fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana , 2013), hlm. 307.

untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu<sup>2</sup>.

Perjanjian utang piutang adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian hutang piutang, pemberi jaminan (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah sama ketika pinjaman itu diberikan.<sup>3</sup>

Definisi utang-piutang tersebut yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami ialah: “penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama”. Kata “penyerahan harta” disini mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. “Berbentuk uang” disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini dia dibedakan dari pinjam-meminjam karena yang diserahkan disini adalah harta berbentuk barang. Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang-piutang, tetapi adalah usaha riba. Yang dikembalikan itu adalah “nilai” maksudnya adalah bila yang dikembalikan

---

<sup>2</sup> Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>3</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007), hlm. 75.

wujudnya semula, ia termasuk pada pinjam-meminjam, dan bukan utang-piutang.<sup>4</sup>

Dari definisi-definisi yang telah penulis kemukakan di atas, dapat diambil intisari bahwa utang piutang adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Disamping itu, dapat dipahami bahwa *al-qardh* juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini utang piutang diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang diberikan itu.<sup>5</sup>

Dasar disyari'atkannya hutang piutang adalah al-qur'an dan hadist:

Dasar dari al-Qur'an adalah firman Allah swt:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

Artinya: “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.” (Q.S Al-Baqarah:245).

Sisi pendalilan dari ayat diatas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal salih dan memberi *infaq fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan.

Dan merupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 222.

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 274.

hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.<sup>6</sup>

Dasar dari as-sunnah :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ  
مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (روها ابن ماجه وابن حبان)

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban)<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas tentang praktek hutang barang di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang berjudul **“Analisis Sistem Hutang Barang di Kalangan Petani Serta Pengaruhnya Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)**

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, yang berhubungan dengan analisis sistem hutang barang di kalangan petani di Kecamatan Blangkejeren dan pengaruhnya terhadap mekanisme pasar dalam perspektif hukum Islam maka dapat

<sup>6</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, hlm. 154

<sup>7</sup> Alhafidh Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwayni, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Daarul Hadits, 1998), hlm. 364.

dirumuskan beberapa permasalahan sesuai dengan topik yang dimaksud, yaitu:

1.2.1. Bagaimana dampak sistem hutang barang di kalangan petani serta pengaruhnya terhadap mekanisme pasar?

1.2.2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sistem hutang barang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian dengan tujuan untuk:

1.3.1. Untuk mengetahui dampak sistem hutang barang di kalangan petani serta pengaruhnya terhadap mekanisme pasar?

1.3.2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap sistem hutang barang ?

### **1.4 Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan pengertian istilah sebagai berikut:

#### **a. Sistem**

Sistem suatu keseluruhan dan kebulatan yang kompleks atau tersusun rapi dimana suatu perpaduan atau himpunan hal-hal atau

bagian-bagian yang membentuk suatu keseluruhan yang utuh atau kompleks.<sup>8</sup>

b. Hutang Barang

Memberikan suatu barang kepada orang lain untuk dikembalikan, baik dengan uang maupun barang yang senilai.

c. Petani

Seseorang yang bergerak pada bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman.

d. Mekanisme Pasar

Kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang (jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta). Namun, mekanisme pasar bisa disebut juga sebagai proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran.<sup>9</sup>

### 1.5. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang penulis lakukan, pembahasan tentang hutang (*qardh*) sudah diteliti oleh beberapa peneliti, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Raudhatusy Syarifah pada tahun 2012 dengan judul “Metode Penanganan Resiko Dana Qardhul Hasan (Studi Komparatif Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh Dan Rumah Zakat Cabang Aceh).

---

<sup>8</sup> Qanita Alya, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Indah Jaya Dipratama, 2009), hlm. 483.

<sup>9</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 51.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Siti Maqfirah pada tahun 2012 dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Dalam Perspektif Qardhul Hasan (Studi Kasus Dana BKPG di Kecamatan Darul Kamal)

## 1.6. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah tentu memerlukan cara-cara atau langkah-langkah yang terorganisir untuk mencapai pemahaman yang diinginkan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sebagaimana lazimnya metodologi penelitian yang sering dipakai oleh para peneliti lainnya. Karena pada dasarnya karya ilmiah membutuhkan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan pembahasan permasalahan. Adapun tahapan-tahapan yang ditempuh dalam metodologi penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

### 1.6.1. Jenis Metode Penelitian

Jenis penelitian yang terdapat dalam skripsi ini, apabila dilihat dari objeknya merupakan penelitian lapangan. Dari segi sifatnya *deskriptif analisis*, yaitu data yang diteliti tentang petani dan keadaan objek penelitian, yang kemudian hasil-hasil data yang diperoleh dianalisis secara *kualitatif*. *Deskriptif analisis* ini digunakan agar dapat membantu penulis dalam menyusun teori-teori baru.<sup>10</sup>

### 1.6.2. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>10</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 63.

Dalam penulisan ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Metode *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian yaitu Kecamatan Blangkejeren dimana terdapat 20 desa pada kecamatan tersebut, yang akan diambil 2 desa sebagai sampel yaitu Desa Bustanussalam dan Desa Penggalangan melalui observasi maupun wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian.

b. Metode *Library Research* (Penelitian Perpustakaan)

Pada metode ini, penulis menggali teori-teori yang terkait dengan pembahasan penelitian melalui buku-buku, jurnal, bahan kuliah, artikel, internet, surat kabar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan penelitian sebelumnya sebagai dasar dari penelitian.

### 1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari

sumbernya,<sup>11</sup> yang diwawancarai masyarakat pelaku hutang (petani), pihak yang menghutangkan yaitu pihak penjual toko bibit, pupuk dan sebagainya (penyedia), serta geucik, tengku imam. Penulis dalam hal ini berusaha untuk memahami dan menafsirkan data atau informasi yang didapat melalui responden menurut perspektif penulis sendiri. Adapun beberapa informan menjadi kata kunci penelitian adalah petani pada Kecamatan Blangkejeren.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan cara menelaah segala aspek dokumentasi objek penelitian yang sudah ada maupun hasil dari wawancara dengan responden berupa dokumen-dokumen foto-foto untuk mendukung keakuratan data.

c. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian

#### 1.6.6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah kecamatan Blangkejeren. Dipilihnya lokasi ini karena persoalan ini merupakan hal yang sangat penting untuk diteliti.

---

<sup>11</sup> Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2005), hlm. 29-30.

### 1.6.7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan serta data-data yang penulis dapatkan dari kajian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan secara umum hasil dari data yang diperoleh sebagai jawaban dari objek penelitian ini.

### 1.7. Sistematika Pembahasan


Agar lebih memudahkan penulis dalam menguraikan objek penelitian serta para pembaca dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka perlu suatu sistematika pembahasan agar lebih terstruktur dan jelas dimulai dari teori dasar, objek, hingga hasil penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan tentang pengertian dan landasan hukum *al-qardh*, rukun dan syarat *qardh*, pendapat ulama tentang *qardh*, *qardh* sebagai akad *tabarru'*, kelebihan pembayaran, manfaat *al-qardh*, pengertian mekanisme pasar, mekanisme penetapan harga dan pengambilan keuntungan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi harga.

Bab tiga pembahasan dari Analisis Sistem Hutang Barang di Kalangan Petani di Kecamatan Blangkejeren dan Pengaruhnya Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Hukum Islam yang mencakup tentang dampak sistem hutang barang di kalangan petani terhadap mekanisme pasar dan tinjauan hukum islam terhadap sistem hutang barang.

Bab empat penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis sanggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.



## BAB DUA

### UTANG PIUTANG DAN MEKANISME PASAR

#### 2.1. Pengertian dan Landasan Hukum Utang piutang

##### 2.1.1. Pengertian

Utang piutang dalam istilah Arab sering disebut sebagai *ad-dain* (jamaknya *ad-duyun*) dan *al-qard*. Dalam pengertian umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan), transaksi seperti ini dalam *fiqh* dinamakan *mudayanah* atau *tadayyun*.<sup>1</sup>

Secara bahasa, *qardh* berarti *al-qardh* yaitu harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut *qardh*, karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur). Secara istilah, menurut Hanafiyah; *qardh* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.<sup>2</sup>

Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, hal ini dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja.

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka setia, 2001), hlm. 151.

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Abdul Hayyie al-kattani) Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, 2007), hlm. 373-374.

Harta tersebut mencakup harta *mithliyat* (barang yang memiliki kesepadanan dan kesetaraan di pasar), hewan dan barang dagangan.<sup>3</sup>

Adapun yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan “sesuatu” kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.<sup>4</sup> Pengertian “sesuatu” dari definisi di atas mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa dalam bentuk barang, dengan syarat barang tersebut habis karena pemakaian.

Pengertian utang piutang ini sama halnya dengan perjanjian pinjam meminjam yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi: pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>5</sup>

Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian *qardh* atau utang piutang, diantaranya yaitu:

- a. Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya *al-fiqh al-islamiy wa adilatuuhu* Juz IV, piutang ialah suatu penyerahan harta kepada orang lain

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 136

<sup>5</sup> Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2004), hlm. 451.

yang tidak disertai dengan imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.<sup>6</sup>

- b. Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* memberikan definisi *qardh* sebagai harta yang diberikan oleh *muqrid* (pemberi pinjaman) kepada *muqtarid* (orang yang meminjam), agar *muqtarid* mengembalikan yang serupa dengannya kepada *muqrid* ketika telah mampu.<sup>7</sup>
- c. Sulaiman Rasjid dalam bukunya *Fiqh Islam*, mendefinisikan utang piutang atau *qardh* adalah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.<sup>8</sup>
- d. Menurut Syafi'i Antonio *qardh* ialah pemberian harta orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.<sup>9</sup>

Dengan demikian utang piutang merupakan pemberian hatra kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan jumlah yang sama karena *qardh* atau utang piutang merupakan akad *tabarru'* (kebaikan) yang tujuannya adalah tolong menolong (*ta'awun*), sehingga pengembaliannya harus sama dengan jumlah yang diterima debitur dan tanpa adanya imbalan.

### 2.1.2. Landasan Hukum

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islamiy wa Adilatuhu*, Juz IV, (Beirut: Dar al-fikr, 1998), hlm. 2915.

<sup>7</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah* (Abu Syaqqina) Jilid 5 (PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 115.

<sup>8</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 306.

<sup>9</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hlm. 26.

Utang piutang (*qardh*) secara hukum Islam dapat didasarkan pada adanya perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong menolong serta saling bekerjasama dalam hal kebaikan, firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:<sup>10</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ...

*Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Al-ma'idah:2).*<sup>11</sup>

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur yang tinggi yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang haruslah didasari dengan niat yang tulus sebagai usaha beribadah kepada Allah SWT dengan tindakan menolong sesama dalam hal kebaikan, hal ini telah tercantum dalam firman Allah dalam Surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۗ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*Artinya: siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak (al-Hadid:11).*<sup>12</sup>

Juga telah dipertegas dengan firman Allah SWT dalam surat al-Muzzamil ayat 20:<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, hlm. 306.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah* (Jakarta: Al-Fatih, 2013), hlm. 106.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 538.

...وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا  
لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ...

*Artinya: dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (al-Muzammil:20).<sup>14</sup>*

Ayat di atas berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberi utang) kepada orang yang membutuhkan dan barang siapa yang melakukan perbuatan *qardh* tersebut, maka imbalannya adalah pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Selanjutnya dalam transaksi utang piutang Allah SWT juga telah memberikan aturan agar dapat berjalan sesuai prinsip syari'ah yaitu untuk menghindari kesalahpahaman di masa yang akan datang dan perbuatan yang dilarang Allah SWT lainnya, maka dianjurkan agar setiap utang piutang dilakukan secara tertulis.<sup>15</sup> Ketentuan ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282:

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (al-Baqarah:282).<sup>16</sup>*

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an sebagaimana ayat-ayat di atas, pemberian utang atau pinjaman juga didasari dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Prenada Media, 2003), hlm. 223.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah.*, hlm. 575.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh...*, hlm. 223.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah.*, hlm. 48.

<sup>17</sup> Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam* (Abdul Hayyie al-Kattani) Jilid 5..., hlm. 374.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ  
مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (روها ابن ماجه وابن حبان)

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).<sup>18</sup>

Hadits di atas menjelaskan bahwa memberikan utang kepada seseorang pada saat ia membutuhkan sebanyak dua kali, maka nilai pahalanya sama dengan memberikan sedekah sekali. Selain dari dasar hukum dari al-Qur’an dan hadits Rasulullah SAW, para ulama telah bersepakat bahwa *qardh* atau utang piutang dapat dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari oleh *tabi’at* manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini.<sup>19</sup>

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan seluruh umatnya. Sehingga tujuan dan dibolehkannya utang piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam melakukan transaksi mu’amalah untuk memenuhi hajatnya. Karena diantara umat manusia tidak ada yang berkecukupan dan tidak ada pula yang berkekurangan.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Alhafidh Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwayni, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Daarul Hadits, 1998), hlm. 364.

<sup>19</sup> Muhammad Syafe’i Antonio, *Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 132-133.

<sup>20</sup> Sulaiman Rasjid, *Fqh Islam...*, hlm. 307.

## 2.2. Rukun dan Syarat Utang Piutang

### 2.2.1. Rukun Utang Piutang

Utang Piutang merupakan suatu transaksi dalam ekonomi islam yang memiliki rukun yang harus dipenuhi dan juga memiliki manfaat tersendiri dalam melakukan pinjam meminjam tersebut. Adapun rukun utang-piutang yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan pinjaman adalah sebagai berikut:

#### 1. *Shigat*

*Shigat* ialah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan antara fuqaha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafaz hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata “aku memberimu hutang atau aku mengutangimu”. Demikian pula qabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan semua kerelaan, seperti “aku berhutang atau aku menerima dan aku ridha dan lain sebagainya.

Utang piutang tidak sah dilakukan kecuali oleh orang yang mampu mengelola harta, karena utang piutang berkenaan dengan akad harta sehingga tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang cakap dalam mengelola harta seperti halnya jual beli. Utang piutang juga tidak sah jika tidak ada ijab dan qabul, karena itu merupakan bentuk pemberian hak kepemilikan sehingga tidak sah tanpa ijab dan qabul seperti halnya jual beli dan hibah.

#### 2. *'Aqidain*

*Aqidain* ialah dua pihak yang melakukan transaksi atau pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat bagi pengutang adalah merdeka, baligh, berakal sehat dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk).

### 3. Harta yang dihutangkan

Rukun harta yang dihutangkan adalah sebagai berikut:

- a. Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang menyebabkan perbedaan nilai seperti uang, barang-barang, dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung.
- b. Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

#### 2.2.2. Syarat Utang Piutang

Setiap pelaksanaan transaksi atau akad termasuk utang piutang haruslah terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga transaksi pinjam-meminjam menjadi sah dan diakui oleh syara', adapun syarat-syarat dari akad utang piutang yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah *akad* bagi orang-orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengaruh (*mahjur*) karena boros atau lainnya.
2. *Aqad* itu diizinkan oleh *syara'* dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
3. Janganlah *aqad* itu *aqad* yang dilarang oleh *syara'* seperti pinjaman yang mengandung unsur riba.

4. *Aqad* dapat memberikan faedah.
5. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*, bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum *qabul*, maka batal ijabnya.
6. Harus berada dalam satu majelis, yaitu masih dalam pembicaraan transaksi yang berlangsung, walaupun pertemuan *aqad* itu berlangsung cukup lama, dan tidak terjadi pembatalan transaksi sebelum adanya *qabul*. Menurut Wahbah az-Zuhaili, ijab *qabul* melalui telpon atau surat menyurat tetap sah menurut syari'at Islam selama pembicaraan masih menyangkut pembicaraan ijab *qabul*. Masalah tempat, waktu dan suasana tidak mengganggu keberlangsungan *ijab qabul* suatu transaksi.<sup>21</sup>

### 2.3. Pendapat Ulama Tentang Utang Piutang

1. Menurut ulama fuqaha utang piutang adalah *aqad* antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan.
2. Ulama Syafi'iyah berpendapat utang piutang adalah *aqad* yang menentukan seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk diijarahkan.<sup>22</sup>
3. Menurut Mazhab Hanafi, utang piutang merupakan suatu barang yang diberikan penghutang kepada peminjam dari harta yang sama nilainya supaya peminjam tersebut dapat membayarnya kembali dengan harta yang sama pula.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Shalah As-Shawi dan Abdullah bin Al-Muslih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 47.

<sup>22</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh 'alal al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Qalam, tt), hlm. 44.

<sup>23</sup> *Ibid.*

4. Menurut ulama Hanbali, utang piutang merupakan akad perjanjian yang dibuat oleh penghutang untuk memindahkan kepemilikan nilai harta kepada peminjam dimana peminjam berjanji akan mengembalikan pengganti barang tersebut.<sup>24</sup>
5. Menurut Imam Taqiyyudin, utang piutang adalah akad keuangan untuk dikelola dan dikerjakan dengan cara perdagangan.<sup>25</sup>
6. Sayyid sabiq berpendapat utang-piutang adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang guna diperdagangkan dan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.<sup>26</sup>

#### 2.4. Utang piutang Sebagai Akad *Tabarru'*

Akad *Tabarru'* adalah akad kepemilikan tanpa *'iwadl*/penukaran seperti hibah, sadaqah dan wakaf. *Tabarru'* merupakan sikap atau perbuatan mencari berkah dari suatu perbuatan.<sup>27</sup> Kata *Tabarru'* dalam Al-qur'an tidak ditemukan. Akan tetapi *tabarru'* dalam arti dana kebajikan dari kata *al-birr*, "kebajikan" dapat ditemukan dalam Al-Qur'an:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ  
 ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ  
 عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ

<sup>24</sup> Osman Sabran, *Urus Niaga Al-Qardh Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, (Malaysia: University Teknologi Malaysia Press, 2001), hlm. 60.

<sup>25</sup> Taqiyyuddin, *Kifayat Al-Akhyar*, (Bandung: Al-Ma'arif, tt), hlm. 138.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, jilid 4, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Aksara, 2004), hlm. 129.

<sup>27</sup> M.Abdul mujieb, *et.al.*, *Kamus Istilah Fiqh*, ( Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 14.

وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا<sup>ط</sup> وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ<sup>ط</sup> أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا<sup>ط</sup> وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

*Artinya :Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.<sup>28</sup>*

*Tabarru'* dalam makna hibah atau pemberian, dapat kita lihat dalam firman Allah:

...فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ...

*Artinya:...kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu.*

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Kumudaskoro Grafindo, 1994), hlm. 43.

Menurut jumhur ulama ayat di atas menunjukkan (hukum) adanya anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada saudara-saudaranya yang memerlukan. Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Penderma yang ikhlas akan mendapatkan pahala yang sangat besar sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an.<sup>29</sup>

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Hal ini berarti dalam melakukan akad *tabarru'* tersebut tidaklah mudah, diperlukan adanya syarat-syarat dalam menjalankannya. Pemberi maupun penerima pinjaman haruslah berakal sehat, bisa berlaku dewasa artinya cukup umur dalam melakukan tindakan hukum atau dikenal dalam Islam dengan baligh,

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.37.

dan berkehendak tanpa adanya paksaan. Syarat tersebut menjadi syarat dalam melakukan *tabarru'* (berderma).

Adapun fungsi dari akad *Tabarru'* adalah mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis.

## 2.5. Melebihkan Pembayaran

Meleihkan pembayaran dari jumlah yang diterima oleh si berutang dapat dikemukakan sebagai berikut:

### 1. Kelebihan yang tidak dipejanjikan.

Apabila kelebihan perjanjian dilakukan oleh si berutang bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) bagi si berpiutang dan merupakan kebaikan bagi yang berutang.

Hal ini didasarkan kepada Sabda Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah telah mengutang hewan, kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih tua umurnya dari hewan yang beliau utang itu, dan Rasulullah SAW bersabda: orang yang paling baik antara kamu ialah orang yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik”.

### 2. Kelebihan yang diperjanjikan.

Adapun kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh yang berutang kepada pihak yang berpiutang didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati tidak boleh dan haram bagi pihak yang berpiutang.

Ketentuan ini disandarkan pada Hadits Rasulullah SAW, antara lain:

Hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia semacam dari beberapa macam riba”.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengemukakan:

“Diceritakan oleh Anas: “seorang laki-laki telah mengutangkan suatu barang kepada temannya kemudian ia diberi hadiah oleh temannya itu, lalu ia ditanya soal ini. Maka ia berkata: Sabda Rasulullah SAW: Apabila salah seorang diantara kami mengutangkan sesuatu kemudian diberi hadiah atau dinaikkan di atas kendaraannya, maka hendaklah jangan diterimanya uang itu kecuali memang diantara keduanya berlaku demikian sebelum terjadi utang piutang.<sup>30</sup>

## 2.6. Manfaat Utang Piutang

Utang piutang mempunyai manfaat yang banyak bagi kehidupan dalam bermasyarakat baik dari segi sosial dan ekonomi, diantara manfaat tersebut adalah:

- a. Membantu orang yang tengah mengalami kesulitan dan memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan. Pada umumnya seseorang tidak akan meminjam kecuali ketika sedang membutuhkan, jika tidak ada utang piutang/*Al-Qardh* (pinjaman tidak diambil untung) maka akan menimbulkan praktik riba dan monopoli seperti yang sering terjadi saat ini di tempat-tempat yang belum beroperasinya sistem islam.
- b. Memperkuat ikatan ukhuwah (persaudaraan) antara sesama manusia. Utang piutang dapat memperkuat tali persaudaraan antara si kaya dan si miskin,

---

<sup>30</sup> Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1994), hlm. 137-138.

yaitu dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan serta dengan bersegera meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan, banyak sekali orang-orang yang lamban mengeluarkan harta dalam bentuk hibah atau sedekah. Oleh karena itu pinjam-meminjam menjadi solusi yang tepat untuk mewujudkan sikap saling menolong dalam berbuat kebaikan.

- c. Mandapatkan pahala yang berlipatganda dari Allah SWT. Allah SWT akan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi orang yang memberikan pinjaman kepada orang membutuhkan secara tulus tanpa mengharap imbalan apapun kecuali untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Oleh karena itu Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat. Dalam hadits dikatakan bahwa pahala orang yang memberi pinjaman melebihi pahala orang memberi sedekah.
- d. Utang piutang dirancang untuk kaum dhuafa penerima zakat/infaq/sedekah (*asnaf*) yang ingin memulai usaha kecil-kecilan, sehingga pembiayaan ini dapat membantu program pengentasan kemiskinan.
- e. Mengurangi pengangguran. Utang piutang dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang ingin membuka usaha yang modalnya diambil dari dana utang piutang. Dengan itu masyarakat tidak banyak lagi yang menganggur di rumah karena sudah ada jalan untuk memulai usaha walaupun dana tidak mencukupi dan jalan tersebut adalah dengan cara mengambil pinjaman secara utang piutang/*Al-Qard*.

## 2.7. Pengertian Mekanisme Pasar

Dalam kamus besar bahasa Indonesia,<sup>31</sup> disebutkan bahwa pasar adalah tempat berjual beli. Sedangkan menurut istilah, pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia.<sup>32</sup> Sedangkan menurut pendapat lain dalam kajian ekonomi, pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi, setiap proses yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, maka akan membentuk harga yang akan disepakati oleh keduanya.<sup>33</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, maka pasar dapat diartikan sebagai suatu tempat terjadinya mekanisme pertukaran barang atau jasa oleh penjual dan pembeli untuk menetapkan harga keseimbangan serta jumlah yang diperdagangkan. Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya interaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi (konsumen, produsen, pemerintah). Dengan kata lain, adanya transaksi pertukaran yang kemudian disebut perdagangan adalah satu syarat utama dari berjalannya mekanisme pasar.<sup>34</sup>

Menurut pakar ekonomi Islam kontemporer, teori inilah yang diadopsi oleh Bapak Ekonomi Barat, Adam Smith dengan nama teori *invisible hands*.

---

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 697 dan 651.

<sup>32</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 301.

<sup>33</sup> Supriyatno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 205.

<sup>34</sup> Adi Warman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), hlm. 20.

Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (*invisible hands*). Bukanlah teori *invisible hands* itu lebih tepat dikatakan *God Hands* (tangan-tangan Allah).<sup>35</sup>

Berdasarkan kajian para ulama klasik tentang mekanisme pasar, Muhammad Najatullah Shiddiqi, dalam buku *The Economic Enterprise in Islam*, menulis:

*“Sistem pasar di bawah pengaruh semangat Islam berdasarkan dua asumsi,...Asumsi itu adalah rasionalitas ekonomi dan persaingan sempurna. Berdasarkan asumsi ini, sistem pasar di bawah pengaruh semangat Islam dapat dianggap sempurna. Sistem ini menggambarkan keseluruhan antar kepentingan para konsumen.”*<sup>36</sup>

Yang dimaksud dengan rasionalitas ekonomi adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh produsen (penjual) dan konsumen (pembeli) dalam rangka memaksimalkan kepuasannya masing-masing. Pencapaian terhadap kepuasan sebagaimana tersebut tentunya haruslah diproses dan ditindaklanjuti secara berkesinambungan, dan masing-masing pihaknya hendaklah mengetahui dengan jelas apa dan bagaimana keputusan yang harus diambil dalam pemenuhan kepuasan ekonomi tersebut.<sup>37</sup>

Sedangkan persaingan sempurna ialah munculnya sebanyak mungkin konsumen dan produsen di pasar, barang yang ada bersifat heterogen (sangat variatif) dan faktor produksi bergerak secara bebas adalah suatu hal yang sulit

<sup>35</sup> Adiwarmar Karim, *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: TIII, 2003), hlm. 76.

<sup>36</sup> Muhammad Nejatullah Shiddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (terj. Anas Sidik), (Jakarta: Bumi Aksara, 1964), hlm. 82.

<sup>37</sup> Ikhwan Hamdani, *Sistem Pasar*, (Jakarta: Nur Insani, 2003), hlm. 46.

bagi kedua asumsi tersebut untuk direalisasikan dalam kenyataan di pasar.<sup>38</sup>

Namun demikian, Islam memiliki norma tertentu dalam hal mekanisme pasar.

Ciri-ciri penting pendekatan Islam dalam mekanisme pasar adalah sebagai berikut.<sup>39</sup>

1. Penyelesaian ekonomi asasi-penggunaan, produksi dan pembagian dikenal sebagai tujuan mekanisme pasar.
2. Dengan berpedoman pada ajaran Islam, para konsumen diharapkan bertingkah laku yang sesuai yang menjadikan mekanisme pasar dapat mencapai tujuan yang dinyatakan di atas.
3. Jika perlu, campur tangan negara dianggap sebagai unsur penting yang memperbanyak atau menggantikan mekanisme pasar, untuk memastikan apa tujuan ini benar-benar tercapai. Islam dalam masalah pasar mengakui tentang persaingan sempurna, karena asas teori Islam adalah persaingan yang sehat, bukannya persaingan monopoli seperti dibawah kapitalis.

Berdasarkan teori klasik dalam ilmu ekonomi, persaingan sempurna adalah pasar dimana:

1. Jumlah produsen dan konsumen tidak tertentu batasnya.
2. Produk yang dihasilkan oleh para produsen adalah “homogen” sebagai produksi satu produsen merupakan substitusi yang sempurna bagi hasil produksi produsen lain.
3. Memobilitas sumber-sumber daya secara bebas.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Muhammad Nejatullah Shiddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (terj. Anas Sidik), (Jakarta: Bumi Aksara, 1964), hlm. 91.

4. Setiap produsen bisa mendapatkan informasi pasar (harga yang berlaku) dengan cepat dan tepat (sempurna).<sup>40</sup>

Menurut konsep tersebut, pasar yang paling baik adalah persaingan bebas (*free competition*), sedangkan harga dibentuk oleh kaedah *supply and demand*. Prinsip pasar bebas akan menghasilkan equilibrium dalam masyarakat, dimana nantinya akan menghasilkan upah (*wage*) yang adil, harga pasar (*price*) yang stabil dan kondisi tingkat pengangguran yang rendah (*full employment*). Untuk itu peranan negara dalam ekonomi sama sekali harus diminimalisir, sebab kalau negara ikut campur dalam ekonomi hanya akan menyingkirkan sektor swasta sehingga akhirnya mengganggu equilibrium pasar. Maka dalam paradigma kapitalisme, mekanisme pasar diyakini akan menghasilkan suatu keputusan yang adil dan arif dari berbagai kepentingan yang bertemu di pasar. Para pendukung paradigma pasar bebas telah melakukan berbagai upaya akademis untuk meyakinkan bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri (*self regulating*).

#### 2.1.1. Prinsip-prinsip Mekanisme Pasar Islami

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Al-Ridha*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*).
2. Berdasarkan persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (*ihtikar*) atau monopoli. Monopoli

---

<sup>40</sup> Winardi, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 452-454.

dapat diartikan setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.

3. Kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
4. Keterbukaan (*transparancy*) serta keadilan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.<sup>41</sup>

## 2.8. Mekanisme Penetapan Harga dan Pengambilan Keuntungan

Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan, namun tidak boleh melakukan *ihthikar*. *Ihtikar* adalah mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual sedikit barang dengan harga yang lebih tinggi.<sup>42</sup> Secara etimologi, kata *al-ta'sir* seakar dengan kata *as-s'ir* yang berarti harga. Sedangkan *al-jabar* berarti paksa, sehingga memiliki arti penetapan harga. Dalam fiqh Islam, ada dua istilah yang berbeda menyangkut harga suatu barang, yaitu *al-tsaman* dan *al-s'ir At-tsaman* menurut para fuqaha adalah patokan harga suatu barang. Sedangkan *al-s'ir* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Indah, *Mekanisme Pasar*, Diakses pada tanggal 21 Maret 2018 dari situs: <http://suud83.wordpress.com/2018/03/21mekanisme-pasar-islami-dan-pengendalian-harga/>

<sup>42</sup> Nasrun haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 157.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 139.

Para ulama fiqh membagi *al-s'ir* itu kepada dua macam yaitu:

- a. Harga yang berlaku secara alami tanpa campur tangan atau ulah para pedagang. Dalam harga seperti ini para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar dengan mempertimbangkan keuntungan.
- b. Harga komoditi yang ditingkatkan pemerintah setelah mempertimbangkan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan ini disebut dengan *al-tas'ir al-jabbari*.<sup>44</sup>

Terdapat beberapa metode dalam menetapkan harga. Penggunaan metode tersebut bergantung kepada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah persentase di atas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur, dan di atas modal dan barang dagangan bagi usaha dagang. Sedangkan dalam usaha jasa, penetapan harga biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa. Kesalahan dalam penetapan harga akan menyebabkan kesalahan dalam kelayakan usaha, oleh karenanya kebijakan dalam penetapan harga harus diperhatikan secara tepat dan benar.

Kebijakan dalam penetapan harga adalah kegiatan yang amat penting, karena apabila harga terlalu tinggi, produk tersebut mengalami kesulitan dalam memasuki pasar, demikian pula sebaliknya dengan harga terlalu rendah menyebabkan kerugian terhadap kegiatan usaha. Penetapan harga harus benar-

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

benar diperhitungkan, termasuk dalam menetapkan besarnya keuntungan yang diperlukan.<sup>45</sup>

Dalam ekonomi konvensional metode penetapan harga hampir sama dengan ekonomi syari'ah seperti yang disampaikan oleh Fandy Tjiptono, metode penetapan harga dikelompokkan menjadi empat macam berdasarkan basisnya, yaitu: berbasis permintaan, biaya, laba dan persaingan.<sup>46</sup>

#### 1. Metode Penetapan Harga Berbasis Permintaan

Metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor biaya, laba dan persaingan diantaranya yaitu kemampuan para pelanggan untuk membeli (daya beli), kemauan pelanggan untuk membeli, posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan, harga produk-produk substitusi, pasar potensial bagi produk tersebut, sifat persaingan non-harga, perilaku konsumen secara umum, segmen-segmen dalam pasar. Adapun metode penetapan harga berbasis permintaan terdiri dari; *skimming pricing*, *penetration pricing*, *prestige pricing*, *price lining pricing*, *odd-even pricing*, *demand-backward pricing*, dan *bundle pricing*.

#### 2. Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya

Dalam metode ini, faktor penentu harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya *overhead* dan laba. Termasuk dalam

---

<sup>45</sup> Yacob Ibrahim, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 112.

<sup>46</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi pemasaran*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997), hlm. 152-153.

metode ini adalah: *standard mark up pricing*, *cost plus percentage of cost pricing*, *cost plus fixed fee pricing* dan *experience curve pricing*.

### 3. Metode Penetapan Harga Berbasis Laba

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi. Termasuk dalam metode ini: *target profit pricing*, *target return on sales pricing* dan *target return on investment pricing*.

### 4. Metode Penetapan Harga Berbasis Persaingan

Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan atau laba, harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing. Metode penetapan harga berbasis persaingan terdiri atas: *customary pricing*, *above, or below market pricing*, *loss leader pricing*, dan *sealed bid pricing*.<sup>47</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam menetapkan harga, sebuah usaha dituntut untuk dapat mendefinisikan terlebih dahulu tujuan penetapan harga dan juga metode yang cocok dan sesuai dengan untuk digunakan dalam penetapan harga, sehingga tidak salah apabila mengambil keputusan dalam menetapkan harga.

## 2.9. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga

Ibnu Thaimiyah memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat harga dalam jual beli. Beberapa faktor tersebut yaitu sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Rambut lupiyoadi dan A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran jasa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 157-14.

- a. Keinginan orang (*al-Raghibah*) terhadap barang-barang seringkali berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berlimpah atau langkanya barang yang diminta tersebut (*al-mathlub*). Suatu barang akan lebih disukai apabila ia langka daripada tersedia dalam jumlah yang berlebihan.
- b. Jumlah orang yang meminta (*demandar/nillab*) juga mempengaruhi harga. Jika jumlah orang yang meminta suatu barang besar, maka harga akan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang meminta jumlahnya sedikit.
- c. Harga juga akan dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang-barang itu, selain juga besar dan kecilnya permintaan. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, maka harga akan naik lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhannya lemah dan sedikit.
- d. Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut (*al-mu'awid*). Jika pembeli ini merupakan orang kaya dan terpercaya (*kredibel*) dalam membayar kewajibannya, maka ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan oleh orang yang tidak kredibel (suka menunda kewajiban atau mengingkarinya).<sup>48</sup>
- e. Tingkat harga juga akan dipengaruhi oleh jenis (uang) pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli. Jika uang yang digunakan adalah uang yang diterima luas (*nuqud ra'if*), maka kemungkinan harga akan lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan uang yang kurang diterima luas.
- f. Hal di atas dapat terjadi karena tujuan dari suatu transaksi harus menguntungkan penjual dan pembeli. Jika pembeli memiliki kemampuan

---

<sup>48</sup> Ibnu Thaimiyah, *Majmu' Fatawa Ibnu Thaimiyah*, jilid VIII, (Riyadh: Matabi' al-Riyadh, 1963), hlm. 523-525.

untuk membayar dan memenuhi semua janjinya, maka transaksi akan lebih mudah dan lancar dibandingkan dengan pembeli yang tidak memiliki kemampuan membayar dan mengingkari janjinya. Tingkat kemampuan dan kredibilitas pembeli berbeda-beda, dan hal ini berlaku baik bagi pembeli maupun penjualnya, penyewa dan yang menyewakan, dan siapa saja objek dari suatu transaksi terkadang (secara fisik) akan lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak nyata. Hal yang sama dapat diterapkan untuk pembeli yang kadang-kadang dapat membayar karena memiliki uang, tetapi kadang-kadang tidak memiliki uang (*uang cash*) dan ingin meminjam. Harga pada kasus yang pertama kemungkinan lebih rendah daripada yang kedua.

- g. Kasus yang sama juga dapat diterapkan pada orang yang menyewakan suatu barang. Kemungkinan ia berada pada posisi sedemikian rupa sehingga penyewa dapat memperoleh manfaat (tambahan) tanpa biaya apapun. Namun, kadang-kadang penyewa tidak seperti yang terjadi di desa-desa yang dikuasai penindas atau oleh perampok, atau suatu tempat diganggu oleh binatang-binatang pemangsa. Sebenarnya, harga (sewa) tanah seperti itu tidaklah sama dengan harga tanah yang tidak membutuhkan biaya tambahan ini.

## BAB TIGA

### HASIL PENELITIAN

#### 3.1. Gambaran Umum Kabupaten Gayo Lues

##### 1. Sejarah singkat lokasi penelitian

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, maka status kewedanaan diganti dengan Pembantu Bupati. Namun sejak Tahun 1975-1981 status Gayo Lues masih dalam status transisi karena gayo lues dijadikan daerah koordinator pemerintahan untuk 4 kecamatan. Baru pada tahun 1982 Kewedanaan Gayo Lues dijadikan Wilayah pembantu Bupati Gayo Lues dipimpin oleh Pembantu Bupati.

Berhubung karena keterbatasan wewenang ditambah lagi luasnya daerah yang harus dikoordinir dan lagi pula minimnya PAD Aceh Tenggara ada kesan kemajuan pembangunan Gayo Lues dianaktirikan, pada pertengahan tahun 90-an transportasi Gayo Lues agak mendekati titik terang dengan berfungsinya sarana jalan, sehingga menjadikan kota Blangkejeren sebagai simpang empat, yaitu: Blangkejeren-Takengon; Blangkejeren-Aceh Selatan; Blangkejeren-Kuta Cane dan Blangkejeren-Aceh Timur.<sup>1</sup>

Hal ini memicu percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah Gayo Lues yang mendukung PMDN dan PMDA untuk menanam modal. Faktor intern di atas ditambah lagi dengan faktor ekstern dengan diresmikannya pembantu Bupati Simeulu menjadi Kabupaten Administratif, menyusul

---

<sup>1</sup> Profil Gayo Lues; [//www.Bappeda.Gayo Lues.go.id](http://www.Bappeda.Gayo Lues.go.id) diakses 20 juli 2018.

pembantu Bupati Bireun dan Pembantu Bupati Singkil menjadi Kabupaten. Hal inilah yang merangsang masyarakat Gayo Lues untuk mengikuti jejak tersebut di atas.<sup>2</sup>

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka pada akhir 1997 beberapa orangtua bermusyawarah di Blangkejeren untuk memperjuangkan Gayo Lues menjadi Kabupaten Administratif. Untuk itu dibentuk panitia kecil yang dinamakan Panitia Persiapan Peningkatan Status Wilayah Pembantu Bupati Gayo Lues Blangkejeren, Kabupaten Aceh Tenggara dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:Drs.H.Maath Husin
Wakil Ketua	:H. Husin sabli
	:H.Abdullah Wirasalihin
	:Ak. Wijaya
	:H. Syahudin Thamin
Sekretaris	:H. M. Saleh Adami
Wakil Sekretaris	:Drs. Buniyamin, S
Bendahara	:H. M. Yakob Mas
Dilengkapi dengan Biro-Biro:	
Biro keuangan	:Drs.H.Saniman M.
Biro Pendapatan	:Drs. H. Ramli S, MM
Biro Humas	:Syaril A W.
Biro Seni Budaya	:H. Ibrahim Sabri
Biro Hukum	:Drs. H. M. Salim Wahab
Biro Adat	:A. Rahim
Biro Umum	:Rajab Abdullah

Maksud dan tujuan panitia ini disampaikan kepada Bupati Aceh Tenggara dan tidak bertepuk sebelah tangan, Bupati sangat setuju dan mendukung gagasan yang baik ini. Panitia meminta Bupati agar menyurati Gubernur dan ketua DPRD I Aceh. Permintaan ini disanggupi Bupati dan

---

<sup>2</sup> *Ibid*

Ketua DPRD II Aceh Tenggara dengan mengirim surat kepada Gubernur dan Ketua DPRD Aceh.<sup>3</sup>

Petinggi Aceh lalu menyurati menteri yang terkait di Jakarta termasuk pimpinan DPR, pimpinan parpol yang dirasa patut. Proses di Jakarta sedikit agak terhambat mengingat kondisi negarapun belum begitu stabil. Karena itu, Panitia Pemerintah Daerah Aceh Tenggara masyarakat Gayo Lues yang berdomisili di Jakarta berjuang terus tanpa mengenal lelah, tanpa biaya yang berlimpah, bekerja tanpa pamrih demi terwujudnya sebuah Kabupaten.

Tahun 2000 delegasi dikirim ke Jakarta dari Aceh Tenggara untuk penajakan dan menemui Menteri Dalam Negeri, Pimpinan DPR dan Pimpinan Parpol untuk mohon Bantuan. Setelah melalui proses yang agak panjang akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2001 DPRD menetapkan 4 calon Kabupaten dari Aceh dinyatakan lulus menjadi Kabupaten, sedangkan Gayo Lues dikaji ulang. Masyarakat Gayo Lues, Pemda Aceh Tenggara, Pemda Daerah Aceh, merasa tidak puas dan kecewa, lalu mengirim delegasi lagi ke Jakarta menemui Petinggi-petinggi di Jakarta termasuk Wakil Presiden.

Kepada mereka dimohon dengan hormat agar Gayo Lues diluluskan menjadi Kabupaten. Akhirnya DPRD menyetujui Gayo Lues menjadi kabupaten dalam sidangnya pada tanggal 18 Oktober 2001. Tidak lama kemudian pemerintah mengusulkan RUU pembentukan Kabupaten

---

<sup>3</sup> *Ibid*

Gayo Lues ke DPR-RI tanggal 11 Maret 2002 seluruh fraksi menyetujui Gayo Lues menjadi Kabupaten beserta 21 Kabupaten/Kota Lainnya.

Pada tanggal 2 juli 2002 Gayo Lues beserta 21 Kabupaten/kota lainnya diresmikan oleh Mendagri Hari Subarno sebagai sebuah Kabupaten. Pada tanggal 6 Agustus 2002 Gubernur NAD, Ir. Abdullah Puteh melantik Ir. Muhammad Ali Kasim, MM menjadi Pejabat Bupati Gayo Lues di Kutacane. Dengan demikian selesailah sebuah perjuangan yang suci untuk mewujudkan sebuah Kabupaten yang dicita-citakan.<sup>4</sup>

## 2. Kondisi Geografis

Kabupaten Gayo Lues terletak pada garis lintang  $03^{\circ}40'26''$ - $04^{\circ}16'55''$  LU dan garis bujur  $96^{\circ}43'24''$ - $97^{\circ}55'24''$ BT, dengan Ibukota Blangkejeren memiliki luas wilayah 571,990,90 Ha atau 10% dari luas Provinsi Aceh secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002, Kabupaten Gayo Lues berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Timur, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh Barat Daya, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya. Letak Geografis ini telah menjadikan Kabupaten Gayo Lues sebagai Kabupaten yang memiliki keterkaitan sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan bahkan

---

<sup>4</sup> *Ibid*

politik yang sangat erat dengan Kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.<sup>5</sup>

### 3. Administratif

Kabupaten Gayo Lues memiliki 11 kecamatan, 25 mukim, dan 144 Desa atau Kampung. Nama Kecamatan dan luas secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1

Nama dan Luas Kecamatan serta Persentase di Kabupaten Gayo Lues

No	KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	JUMLAH		LUAS	
			MUKIM	KAMPUNG	HEKTAR	%
1	Blangkejeren	Blangkejeren	2	12	21.374	3.74
2	Kutapanjang	Kutapanjang	2	10	63.325	11.07
3	Terangun	Terangun	3	21	69.084	12.08
4	Rikit Gaib	Ampa Kolak	2	13	27.341	4.78
5	Pining	Pining	2	11	101.660	17.77
6	Blang Jerango	Buntul Gemunyang	2	12	17.448	3.05
7	Blang Pegayon	Cinta Maju	2	9	46.003	8.04
8	Dabun Gelang	Bur Jumpe	2	13	27.440	4.80
9	Putri Betung	Gumpang	2	9	139.000	24.30
10	Pantan Cuaca	Kenyaran	4	24	17.623	3.08
11	Tripe Jaya	Rerebe	2	10	41.660	7.28
			25	144	571.958	100.00

### 4. Kondisi Tofografi dan Morfologi

Luas wilayah Kabupaten Gayo Lues adalah 571.967 Ha yang terklasifikasi dalam 3 kawasan meliputi 195.677 Ha (34,20%) merupakan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL); 210.971 Ha (36,89%) merupakan kawasan Hutan Lindung; dan sisa wilayahnya merupakan

<sup>5</sup> *Ibid*

kawasan Budidaya, Pemukiman, dan Hutan Produksi yang mencapai 165.310 Ha (28,91%). Hal ini memperlihatkan bahwa luas Kabupaten Gayo Lues tertutupi oleh Taman Nasional dan Hutan Lindung yang mencapai 71,09%.

Kabupaten Gayo Lues terletak pada ketinggian 100-3.000 meter di atas permukaan laut. Ketinggian tempat paling dominan adalah pada ketinggian 1.500-2.000 meter di atas permukaan laut yaitu seluas 167.048 hektar atau 29,21%, sedangkan luasam terkecil berada pada ketinggian >3.000 yaitu 6.023 hektar atau sekitar 1,05%.

#### 5. Demografi

Penduduk Kabupaten Gayo Lues terdiri dari beberapa suku antara lain, suku Gayo, Alas, Jawa, Minang, Batak dan suku lainnya dalam jumlah kecil. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Blangkejeren yang merupakan Ibukota Kabupaten Gayo lues sebanyak 24.434 jiwa atau 30,71%. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Pantan Cuaca sebanyak 3.841 jiwa atau 4,38%.<sup>6</sup>

Pada tahun 2010 kepadatan penduduk tercatat sebesar 14,34 jiwa/km persegi. Penduduk Kabupaten gayo Lues tersebar pada 11 kecamatan dengan angka kepadatan penduduk bervariasi. Kecamatan Blangkejeren mempunyai angka kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Gayo Lues sebanyak 147 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan penduduk terendah pada Kecamatan Pining yaitu 2,5 jiwa/km<sup>2</sup>.

---

<sup>6</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Gayo](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Gayo) diakses tanggal 20 juli 2018.

Kepadatan tersebut merupakan kepadatan kotor atau jumlah penduduk dibagi dengan luas pemukiman.

Kecamatan Blangkejeren kurang lebih terdapat 20 Gampong, jadi peneliti mengambil sampel penelitian dari wilayah atau lokasi yaitu dari Gampong leme, Gampong Bustanussalam serta Gampong Penggalangan.

#### 6. Kehidupan sosial

Masyarakat Gayo Lues hidup dalam komunitas kecil yang disebut Gampong. Setiap Gampong dikepalai oleh seorang Geucik. Kumpulan beberapa kampung disebut dengan kemukiman, yang dipimpin oleh mukim. sistem pemerintahan tradisional berupa unsur kepemimpinan yang disebut *sarak opat*, terdiri dari *reje* (raja), *petue* (petua), *imem* (imam), dan *rayat* (rakyat).

Pada masa sekarang beberapa buah kemukiman merupakan bagian dari kecamatan, dengan unsur-unsur kepemimpinan terdiri atas geucik, wakil geucik, dan imem yang mewakili rakyat. Sebuah Gampong biasanya dihuni oleh beberapa kelompok belah (klan). Anggota-anggota suatu belah merasa berasal dari satu nenek moyang, masih mengenal, dan mengembangkan hubungan tetap dalam upacara adat. Garis keturunan ditarik berdasarkan Patrilineal. Sistem perkawinan yang berlaku berdasarkan tradisi adalah eksogami belah, dengan adat menetap sesudah menikah yang patrilokal (*juelen*) atau matrilokal (*angkap*).

Kelompok kekerabatan terkecil disebut *sara ine* (keluarga inti). Kesatuan beberapa keluarga inti disebut *sara dapur*. Pada masa lalu

beberapa *sara dapur* tinggal bersama dalam sebuah rumah panjang, sehingga disebut *sara umah*. Beberapa rumah panjang bergabung ke dalam satu belah (klan). Pada masa sekarang banyak keluarga inti yang mendiami rumah sendiri.

#### 7. Mata Pencaharian

Mayoritas masyarakat Suku Gayo bermata pencaharian utama sebagai petani dengan hasil utamanya kopi. Selain itu masyarakat Gayo mengembangkan kerajinan membuat keramik, manganyam dan menenun serta kerajinan membuat sulaman kerawang Gayo dengan motif yang khas. Masyarakat tradisional Gayo menganut prinsip “*keramat mupakat behu berdedele*” yang bermakna kemuliaan karena mufakat, berani karena bersama dan “*tirus lagu gelas, bulet lagu umut, rempak lagu re, susun lagu belo*” yang bermakna bersatu teguh.

#### 8. Seni Budaya

Bentuk kesenian Gayo yang terkenal antara lain Tari Saman dan seni bertutur yang disebut Didong. Selain untuk hiburan dan rekreasi, bentuk-bentuk kesenian ini mempunyai fungsi ritual, pendidikan, penerangan, sekaligus sebagai sarana untuk mempertahankan keseimbangan dan stuktur sosial masyarakat. Di samping itu ada pula bentuk kesenian seperti Tari Bines, Tari Guel, Tari Munalu, Sebuku/Pepongoten (seni meratap dalam bentuk prosa), Guru Didong dan Melengkan (seni berpidato berdasarkan adat).

Orang Gayo memiliki dan membudayakan sejumlah nilai budaya sebagai acuan tingkah laku untuk mencapai ketertiban, kedisiplinan dan kesetiakawanan, gatong royong dan rajin (*metentu*). Pengalaman nilai budaya ini dipacu oleh suatu nilai yang disebut *bersikemelen*, yaitu persaingan yang mewujudkan suatu nilai dasar mengenai harga diri (*mukemel*). Nilai-nilai ini diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti dalam bidang ekonomi, kesenian, kekerabatan dan pendidikan. Sumber dari nilai-nilai tersebut adalah Agama Islam serta adat setempat yang dianut oleh seluruh masyarakat Gayo.<sup>7</sup>

#### 9. Pendidikan

Penduduk usia sekolah di Kabupaten Gayo lues relatif masih terkendala dalam mengakses pendidikan dibanding dengan kabupaten lain. Hal ini terlihat dari Angka Partisipasi Sekolah yang lebih kecil jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten di Provinsi Aceh.

Pada tahun 2008, Angka Partisipasi Murni adalah 95,31 persen untuk usia 7-12 tahun, 68,35 persen untuk usia 13-15 tahun dan 57,70 persen untuk usia 16-18 tahun. Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa semakin tinggi usia penduduk, angka partisipasi sekolahnya semakin rendah.

Mengenai kemampuan baca tulis, penduduk laki-laki usia 15 tahun keatas di Kabupaten Gayo Lues seperti juga di daerah lain memiliki kemampuan baca tulis lebih tinggi dibandingkan perempuannya.

---

<sup>7</sup> <http://www.wacananusantara.org/suku-gayo/> diakses tanggal 20 juli 2018

Kualitas pendidikan juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan masyarakat. Pada tahun 2008, dari penduduk usia 10 tahun keatas, sebanyak 16,38 persen sudah menamatkan sekolah pada jenjang SLTA sampai tingkat diploma IV/S1/S2/S3, 18,70 persen tamat SLTP, 26,63 persen tamat SD dan 38,29 persen yang merupakan persentase terbesar adalah penduduk yang tidak/belum tamat SD. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2008 adalah sebesar 8,70 tahun yang dapat diartikan secara rata-rata penduduk Kabupaten Gayo Lues baru menyelesaikan pendidikan sampai dengan taraf SLTP.

Capaian di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Pada tahun ajaran 2007/2008 untuk jenjang pendidikan SD, seorang guru rata-rata mengajar 17 murid, pada jenjang pendidikan SLTP rata-rata seorang guru mengajar 27 murid dan di jenjang SLTA beban seorang guru mengajar 18 murid.

Ketersediaan bangunan sekolah juga sangat banyak menentukan keberhasilan pendidikan. Hingga pada tahun 2007/2008 telah dibangun sebanyak 102 unit bangunan SD/ sederajat, 27 bangunan SLTP/ sederajat. Kesemuanya telah menyebarkan di setiap kecamatan kecuali bangunan SLTA dimana 3 kecamatan yaitu Dabun Gelang, Pantan Cuaca dan Tripe Jaya, belum memiliki bangunan SLTA satu unit pun.

Kondisi ruang sekolah secara tidak langsung mempengaruhi keberhasilan pendidikan terutama dalam hal menentukan kenyamanan proses belajar-mengajar. Dari 555 kelas pada jenjang sekolah SD,

sebanyak 477 kelas dalam kondisi baik dan 78 kelas lainnya rusak. Pada jenjang sekolah SLTP, dari 148 kelas, sebanyak 137 dalam kondisi baik dan 11 lainnya dalam kondisi rusak, sedangkan pada jenjang sekolah SLTA, dari 85 kelas, sebanyak 79 kelas dalam kondisi baik dan 6 lainnya rusak.

Pada akhirnya, pendidikan diharapkan tidak hanya menjadi konsumsi masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan saja, masyarakat di pedesaan juga mempunyai hak yang sama untuk mengenyam pendidikan. Untuk itu pembangunan prasarana dan sarana pendidikan di pelosok wilayah hendaknya tetap menjadi perhatian utama.<sup>8</sup>

### **3.2. Dampak Sistem Hutang Barang di Kalangan Petani Terhadap Mekanisme Pasar**

Seperti yang dijelaskan dalam Bab Satu sebelumnya, bahwa pada umumnya yang melakukan praktek hutang barang pada Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues adalah petani. Bagaimanapun orientasi pada petani bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memenuhi kebutuhan pangan pada masyarakat, khususnya Kecamatan Blangkejeren. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian pada 3 desa di Kecamatan Blangkejeren yaitu Desa Penggalangan, Desa Bustanussalam dan Desa leme.

Petani Desa Penggalangan menilai bahwa dengan adanya sistem hutang barang, maka akan sangat membantu petani di desa tersebut yang umumnya merupakan mayoritas petani, mereka menilai bahwa sistem hutang barang

---

<sup>8</sup> [www.lintasgayo.com](http://www.lintasgayo.com), diakses pada 20 juli 2018.

menyebabkan para petani menjadi lebih mudah dibandingkan dengan melakukan pinjaman kepada pihak Bank yang harus melalui beberapa prosedur.

Hal ini seperti yang digambarkan oleh salah seorang petani bawang sebagai berikut:

*“Kami sebagai petani masyarakat Desa Penggalangan merasa sangat terbantu dengan adanya sistem hutang barang ini, sebagai seorang petani kadang-kadang kami mengalami kesulitan dalam hal modal, sehingga kami harus meminjam barang seperti pupuk (Rp.100.000/50kg), bibit (Rp.50.000/50g), obat hama (Rp.40.000/kg), dan mulsa (Rp.370.000) yang akan dikembalikan dalam bentuk uang, dan biasanya kami harus menjual hasil panen tersebut kepada pihak penyedia hutang barang, walaupun terkadang terdapat perbedaan 4.000-6.000/bambu (are) nya dengan harga pasar dan harga barang yang kami beli terkadang berbeda >Rp.10.000 dari harga pasar”.*<sup>9</sup>

Hal serupa juga digambarkan oleh salah seorang petani sere wangi sebagai berikut:

*“Sebagai petani sere biasanya kami harus menghutang sejumlah barang kepada penyedia hutang barang untuk keperluan penyulingan sere wangi (ngukus) seperti tenda (Rp.270.000) dan alat yang digunakan dalam penyulingan sere wangi (keter) dengan harga Rp.1.900.000, yang pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam wujud uang, dan biasanya selisih harga yang yang diterapkan sampai berbeda 20.000/kg nya dengan harga pasar.”*<sup>10</sup>

Hal sedemikian juga digambarkan oleh petani lainnya:

*“Saya sangat terbantu oleh adanya penyedia hutang barang karena selain menghutangkan barang untuk keperluan pertanian, penyedia hutang barang juga bersedia memberikan pinjaman berupa uang misalnya uang untuk keperluan pesta juga untuk biaya kuliah yang jumlahnya cukup banyaak dan pinjaman itu diberikan tanpa adanya bunga sepeserpun tetapi hasil panen sere harus dijual kepada pnyedia hutang barang.”*<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Rosnaini, Petani Bawang, pada tanggal 23 juni 2018

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Kasim, Petani sere wangi, pada 23 juni 2018

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak sahudin, Petani kopi, pada 23 juni 2018

Jika indikasi di atas adalah realitas yang terjadi pada petani, maka dapat diasumsikan bahwa bahwa nilai rasa, kepekaan dan rasa terimakasih menjadi sisi yang sangat berpengaruh pada budaya sistem hutang barang yang diterapkan. Namun demikian, indikasi umum ini dalam konteksnya juga mengalami paradoksal dengan realitas yang ada dimana sering dijumpai bahwa masyarakat juga tetap sulit keluar dari tekanan ekonomi karena uang yang diperoleh dari hasil panen lebih sedikit dikarenakan penyedia hutang barang membeli dengan harga relatif lebih murah bahkan jauh lebih murah jika hasil panen dijual dalam jumlah yang banyak dibandingkan dengan harga pasar dan karena kebiasaan petani yang sering berhutang menyebabkan petani tidak dapat mengembangkan usahanya karena selalu terikat dengan orang lain, jika saja petani memulai bercocok tanam dengan modal sendiri, maka keuntungan yang diperoleh ketika panen relatif akan lebih besar karena para petani akan dapat menjual hasil panennya dengan harga normal di pasar sehingga pada saat bercocok tanam berikutnya petani dapat memperluas wilayah kebunnya. Walaupun sebagian petani menyadari akan hal tersebut mereka hanya diam dikarenakan tidak ingin terjadinya kesenjangan sosial dalam bermasyarakat.

Hal tersebut berbeda dengan pengakuan penyedia hutang barang yang memberikan pinjaman kepada masyarakat, yaitu:

*“Saya memberikan pinjaman pada masyarakat di sini yang membutuhkan, dengan niat untuk menolong, agar mereka tidak terikat kepada rentenir, tetapi saya tidak pernah memberi pinjaman kepada masyarakat karena takut di tipu, kalau masyarakat di sini saya kan sudah kenal, dan para petani setelah membayarkan hutangnya harus menjualkan hasil panennya kepada saya karena saya juga sebagai pembeli .”<sup>12</sup>*

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan ibu sinah, penyedia hutang barang, pada 23 juni 2018.

Dari ungkapan di atas penyedia merasa mereka berniat baik yaitu untuk menolong, meskipun memang harus ada syarat untuk menjual hasil panen kepada penyedia hutang barang karena mereka juga butuh keuntungan untuk eksistensi mereka dalam mendapat penghasilan, tetapi karena menetapkan syarat untuk menjual hasil panen kepadanya dan harga beli ditetapkan secara sepihak, yang cenderung lebih murah dari harga pasar, maka tidak sesuai *qardh* dalam hukum Islam.

Berikut penjelasan Geucik pada Desa Penggalangan:

*“Pada desa ini kebanyakan masyarakat bekerja sebagai petani juga terdapat pembeli hasil panen masyarakat yang memperbolehkan masyarakat berhutang berupa barang sehingga sangat memudahkan masyarakat sehingga banyak masyarakat yang merasa terbantu karenanya dan semua petani yang terlibat dalam sistem hutang barang tersebut menjual hasil panennya kepada penyedia, saya melihat hal tersebut sudah seperti syarat dalam praktek hutang barang walaupun itu bukanlah syarat yang tertulis.”<sup>13</sup>*

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Geucik mengetahui adanya praktek hutang barang, namun dari ungkapannya menjelaskan bahwa lebih banyak manfaat dari mudharat. Namun berbeda dengan Desa Penggalangan, petani desa Bustanussalam mengatakan bahwa penyedia hutang barang di desa tersebut tidak memberikan syarat apapun.

Seperti yang digambarkan oleh seorang petani terong belanda berikut:

*“sehari-hari saya berjualan barang kelontong di rumah dan sorenya saya berjualan gorengan dan juga mie sop, selain itu kami mempunyai kebun pada Desa Sesik (karena daerah tersebut mempunyai tanah yang subur, sehingga masyarakat lebih banyak menggunakannya untuk bercocok tanam), suami saya hampir setiap hari pergi kebun (pergi pagi dan pulang sore) sementara saya berjualan di rumah, walaupun terkadang pada hari*

---

<sup>13</sup> wawancara dengan Bapak Ramli, Geucik desa Penggalangan , pada 24 juni 2018.

*minggu saya dan anak-anak juga ikut ke kebun dikarenakan hari libur. Mengingat anak yang masih sekolah, jadi kami berdua harus bahu membahu dalam bekerja. Dalam bercocok tanam saya jarang menghutang barang yang digunakan untuk keperluan petani seperti karung, tenda, bibit dan obat hama dikarenakan saya mempunyai modal dari hasil berjualan yang kami gunakan untuk keperluan bercocok tanam, biasanya kami menjual terong belanda tersebut ke pasar terpadu yang lokasinya tidak jauh dari rumah, tetapi terkadang pembeli langsung datang ke kebun dan ini lebih menguntungkan karena tidak perlu lagi membawa terong belanda tersebut ke rumah yang memerlukan biaya transportasi dalam pengangkutannya.”<sup>14</sup>*

Saya sangat setuju dan kagum dengan cara yang dilakukan oleh petani di atas karena dia mempunyai cara untuk menghindari hutang karena tidak hanya terikat pada satu pekerjaan sebagai petani tetapi juga mempunyai pekerjaan sebagai pedagang yang keuntungannya digunakan dalam keperluan pertanian.

Berikut wawancara dengan petani *sere wangi* pada desa Bustanussalam:

*“saya adalah seorang petani sere wangi, tetapi karena wilayah desa yang tidak memungkinkan sebagai perkebunan, maka saya berkebun pada daerah Bur Tukuk (daerah pengunungan), ketika proses ngukus (pengolahan sere wangi) tiba, terkadang saya sampai menetap disana beberapa minggu dan untuk hal yang dibutuhkan seperti tenda dan sabit yang diperlukan dalam proses pengolahan sere wangi biasanya langsung saya ambil dari toko sekitar sini baik saya beli maupun saya hutang pada saat saya belum mempunyai uang, adapun hasilnya (minyak sere wangi) terkadang saya jual langsung di kebun karena terkadang pembeli langsung datang dari kebun yang satu ke kebun yang lainnya, walau terkadang saya bawa ke rumah dan menjualnya dekat rumah saya, bagi saya itu tidak masalah karena harga jualnya tetap sama yaitu Rp.350.000.”<sup>15</sup>*

Berdasarkan wawancara dengan petani *sere wagi* pada desa Bustanussalam tersebut dapat diketahui bahwa petani tersebut melakukan proses cocok tanam pada desa lain dikarenakan lahan yang tidak memungkinkan untuk dijadikan lahan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Hajar, Istri dari petani terong belanda, pada, 24 juni 2018.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Marwan, seorang petani di desa Bustanussalam, pada 25 juni 2018

perkebunan, adapun terkait masalah penjualan diketahui tidak terdapat masalah seperti masalah harga dan sebagainya.

Hal tersebut selaras dengan pengakuan penyedia hutang barang yaitu:

*“saya menjual barang yang dibutuhkan untuk keperluan pertanian juga membeli hasil panen dari petani, namun selain itu, saya juga menetapkan sistem hutang, yang mana hutang tersebut akan saya tuliskan pada buku hutang, apalagi disini rata-rata yang membeli disini adalah orang yang sudah kenal seperti tetangga dan biasanya hutang tersebut akan mereka bayarkan ketika mereka sudah mempunyai uang”<sup>16</sup>*

Berikut penjelasan yang diberikan oleh Geucik pada Desa Bustanussalam

*“pada desa ini masih banyak terdapat petani walaupun sebahagian masyarakat menjadikan pekerjaan tersebut hanya sebagai pekerjaan sampingan saja, karena lahan disini kurang cocok untuk kegiatan bercocok tanam, maka kebanyakan petani disini mempunyai kebun pada daerah lain”<sup>17</sup>*

Adapun dampak sistem hutang barang terhadap mekanisme pasar adalah penyedia sistem hutang barang mengontrol harga dengan menetapkan harga secara sepihak yang tidak mengikuti harga yang berlaku di pasaran dan cenderung lebih murah sehingga berbeda dengan mekanisme pasar.

### **3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Hutang Barang**

Dalam tinjauan Hukum Islam, utang piutang adalah akad perjanjian pinjaman dari suatu lembaga atau seseorang (*muqridh*) baik berupa uang maupun harta lainnya yang diberikan kepada pihak peminjam (*muqtaridh*) yang harus atau wajib dikembalikan sesuai dengan yang diberikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati yang bertujuan untuk saling tolong menolong tanpa

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu Nasrul penyedia hutang barang, pada 25 juni 2018.

<sup>17</sup> Wawancara dengan geucik desa bustanussalam, pada 25 juli 2018.

mengharapkan imbalan (*non profit oriented transaction*) dengan kata lain meminjamkan pinjaman tanpa mengharap imbalan.<sup>18</sup>

Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepadanya-Nya-lah kamu dikembalikan”.

Dari penjelasan di atas, maka sangat jelas bahwa dalam tinjauan hukum islam, utang piutang adalah akad penjanjian pinjaman, dimana tidak terdapatnya syarat di dalamnya seperti yang ada pada Desa Bustanussalam.

Praktek sistem hutang barang pada Desa Penggalangan tidak sesuai dengan teori utang piutang. Utang piutang artinya kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu. Intinya adalah “pinjaman kebajikan”. Sementara sistem hutang barang ini menimbulkan kerugian, karena sistem hutang barang pada desa tersebut ditetapkannya syarat bahwa hasil panen tersebut harus dijual kepada penyedia sistem hutang barang sehingga dapat merugikan petani jika ditinjau dari

<sup>18</sup> M.Abdul Muhieb, et al, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 272.

penetapan harganya, walaupun bukanlah syarat yang tertulis, jika syarat tersebut tidak dipatuhi, maka dapat menyebabkan kesenjangan sosial dalam masyarakat, khususnya petani.<sup>19</sup>

Pada dasarnya sistem hutang barang ini sah karena disitu sebenarnya yang dipinjamkan adalah uang dan yang dibayarkan adalah uang yang sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan ini sesuai dengan rukun dan syarat utang piutang namun dalam hal ini ada perjanjian di luar pinjam meminjam uang tadi dimana si penyedia hutang baru memberikan hutang namun dalam itu ada perjanjian yang mengikat si peminjam harus menjualkan hasil panen kepada si penyedia. Apalagi dalam prakteknya ternyata yang dipinjamkan bukan uang tetapi berbentuk barang yang yang dibutuhkan untuk pertanian yang kemudian pembayarannya dibayarkan dengan barang/hasil panen, dimana harga hasil panen ditentukan oleh penyedia barang, bukan berdasarkan harga pasar. dimana biasanya lebih rendah dari harga pasar.

Apabila kita amati lebih jauh, keuntungan yang diperoleh oleh penyedia bukan saja dari pembayaran hutang yang tentunya dia mendapat keuntungan karena membeli lebih rendah dari harga pasar tetapi juga di awal peminjaman ia telah mendapat keuntungan dari meminjamkan barang berupa kebutuhan pertanian dimana juga harganya belum tentu sesuai dengan harga pasar, jelaslah terjadi pertambahan dua kali atau kelebihan bukan hanya di pembayaran tetapi di perhitungan awal.

---

<sup>19</sup> *Ibid*

## BAB EMPAT

### PENUTUP


#### 4.1. Kesimpulan

1. Adapun dampak sistem hutang barang terhadap mekanisme pasar adalah penyedia sistem hutang barang mengontrol harga dengan menetapkan harga secara sepihak yang tidak mengikuti harga yang berlaku di pasaran dan cenderung lebih murah sehingga berbeda dengan mekanisme pasar.
2. Terdapat 2 kategori dalam hukum hutang barang yaitu:
  - a. Sesuai dengan teori utang piutang karena jika penghutang menjual barang kepada penyedia sistem hutang barang, maka hasil panen dibeli sesuai dengan harga pasar, dan tidak terdapatnya syarat.
  - b. Tidak sesuai dengan utang piutang karena terdapatnya syarat dalam sistem hutang barang tersebut yaitu petani harus menjual hasil panennya kepada penyedia sistem hutang barang sehingga petani akan mengalami kerugian karena dihargai lebih murah dari harga pasar. Keuntungan yang diperoleh oleh penyedia bukan saja dari pembayaran hutang yang tentunya dia mendapat keuntungan karena membeli lebih rendah dari harga pasar tetapi juga di awal peminjaman ia telah mendapat keuntungan dari meminjamkan barang berupa kebutuhan pertanian dimana juga harganya belum tentu sesuai dengan harga pasar, jelaslah terjadi pertambahan dua kali atau kelebihan bukan hanya di pembayaran tetapi di perhitungan awal.

#### 4.2. Saran

Adapun saran yang perlu peneliti sampaikan adalah:

1. Bagi petani, dalam melakukan sistem hutang barang harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi agar tidak terjebak dalam riba, karena pelarangan riba sangat jelas dalam Islam.
2. Bagi tokoh agama diharapkan untuk memperluas pengetahuan dan Ilmu Hukum Islam secara mendalam serta teori Ekonomi Syari'ah untuk memperbaiki perekonomian masyarakat yang sesuai syari'ah.
3. Diharapkan terdapatnya lembaga yang dapat membantu petani seperti terdapatnya lembaga swasta yang dapat memberikan pinjaman tanpa adanya bunga dan terdapatnya lembaga sekitar yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang bahan mentahnya berasal dari petani sehingga dapat membantu perekonomian petani.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh 'alal al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Qalam, tt.
- Adi Warman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIT Indonesia, 2003.
- Adiwarman Karim, *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*, Jakarta: TIII, 2003.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Alhafidh Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwayni, *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: Daarul Hadits, 1998.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Chairuman Pasaribu Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1994.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, Jakarta: Al-Fatih, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Kumudaskoro Grafindo, 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Fandy Tjiptono, *Strategi pemasaran*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997.
- Ibnu Thaimiyah, *Majmu' Fatawa Ibnu Thaimiyah*, jilid VIII, Riyadh: Matabi' al-Riyadh, 1963.
- Ikhwan Hamdani, *Sistem Pasar*, Jakarta: Nur Insani, 2003.
- Mardani, *fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

- Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Nejatullah Shiddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (terj. Anas Sidik), Jakarta: Bumi Aksara, 1964.
- M. Abdul mujieb, *et.al.*, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Nasrun haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Osman Sabran, *Urus Niaga Al-Qardh Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Malaysia: University Teknologi Malaysia Press, 2001.
- Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Qanita Alya, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Indah Jaya Dipratama, 2009.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka setia, 2001.
- Rambut lupiyoadi dan A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran jasa*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: ALFABETA, 2005.
- Sadono sukirno, *Mikro Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, jilid 4, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Aksara, 2004.
- Shalah As-Shawi dan Abdullah bin Al-Muslih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

Supriyatno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007.

Taqiyuddin, *Kifayat Al-Akhyar*, Bandung: Al-Ma'arif, tt.

Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islamiy wa Adilatuhu*, Juz IV, Beirut: Dar al-fikr, 1998.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Abdul Hayyie al-kattani) Jilid 5, Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, 2007.

Winardi, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Yacob Ibrahim, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Indah, *Mekanisme Pasar*, Diakses pada tanggal 21 Maret 2018 dari situs: [Http://suud83.wordpress.com/2018/03/21mekanisme-pasar-islami-dan-pengendalian-harga/](http://suud83.wordpress.com/2018/03/21mekanisme-pasar-islami-dan-pengendalian-harga/)

Profil Gayo Lues; [//www.Bappeda.Gayo.Lues.go.id](http://www.Bappeda.Gayo.Lues.go.id) diakses 20 juli 2018.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Gayo](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Gayo) diakses tanggal 20 juli 2018.

<http://www.wacananusantara.org/suku-gayo/> diakses tanggal 20 juli 2018  
[www.lintasgayo.com](http://www.lintasgayo.com), diakses pada 20 juli 2018.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 2317 /Un.08/FSH/PP.00.9/04/2018

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Khairani, M.Ag  
b. Arifin Abdullah, S.H.I., MH  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Khairani  
**NIM** : 140102107  
**Prodi** : HES  
**Judul** : Analisis Sistem Hutang Barang Di Kalangan Petani Serta Pengaruhnya Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akbat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat ketidakkelengkapan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 05 Juni 2018

Dekan,  


- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HES;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2307/Un.08/FSH.I/06/2018

05 Juni 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Geuchik Kampung Penggalangan, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues
2. Geuchik Kampung bustanussalam Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues
3. Geuchik Kampung Leme Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khairani  
NIM : 140102107  
Pro.Ji / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)  
Alamat : Rukoh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Analisis Sistem Hutang Barang di Kalangan Petani Serta Pengaruhnya Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam  
Dekan  
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES  
KECAMATAN BLANGKEJEREN  
PENGHULU GAMPUNG PENGGALANGAN  
*Jln. Blangkejeren-Takengon nomor..... Kode Pos 24653*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 002161/PGL/2018

Sesuai dengan surat dari ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang permohonan izin penelitian, maka dengan ini penghulu Gampung Penggalangan menerangkan bahwa:

Nama : Khairani  
Nim : 140102107  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar yang namanya di atas tersebut telah melakukan penelitian (pengumpulan data dan wawancara) di Gampung Penggalangan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

***"Analisis Sistem Hutang Barang Di Kalangan Petani Serta Pengaruhnya Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)."***

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES  
KECAMATAN BLANGKEJEREN  
PENGHULU GAMPUNG LEME**

*Jln. Blangkejeren-Takengon nomor..... Kode Pos 24653*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 140/158/Lm. 2018

Sesuai dengan surat dari ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang permohonan izin penelitian, maka dengan ini penghulu Gampung Leme menerangkan bahwa:

Nama : Khairani  
Nim : 140102107  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar yang namanya di atas tersebut telah melakukan penelitian (pengumpulan data dan wawancara) di Gampung Leme Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

***"Analisis Sistem Hutang Barang Di Kalangan Petani Serta Pengaruhnya Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)."***

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



ABU HASAN



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES  
KECAMATAN BLANGKEJEREN  
PENGHULU GAMPUNG BUSTANUSSALAM

Jln. Blangkejeren-Takengon nomor..... Kode Pos 24653

SURAT KETERANGAN

Nomor: 413 /SK/BS/BKj - 2018

Sesuai dengan surat dari ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang permohonan izin penelitian, maka dengan ini penghulu Gampung Bustanussalam menerangkan bahwa:

Nama : Khairani  
Nim : 140102107  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar yang namanya di atas tersebut telah melakukan penelitian (pengumpulan data dan wawancara) di Gampung Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

***"Analisis Sistem Hutang Barang Di Kalangan Petani Serta Pengaruhnya Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)."***

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bustanussalam 21 Juni 2018  
ABU BAKAR

FOTO PENELITIAN







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **Identitas Diri**

1. Nama Lengkap : Khairani
2. Nim : 140102107
3. Tempat/Tgl. Lahir : BlangKejeren, 22 september 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Gmail : Khairaniyusuf3@gmail.com
9. Alamat : Bustanussalam, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo  
Lues
10. No. Telp/Hp : 085260450201

### **Riwayat Pendidikan**

9. SD : SDN 06 Blangkejeren Tahun Lulus: 2008
10. SLTP : SMPN 01 Blangkejeren Tahun Lulus: 2011
11. SLTA : SMAN 01 Blangkejeren Tahun lulus: 2014
12. Perguruan Tinggi : UIN Ar-raniry Banda Aceh Tahun 2014-  
Sekarang

### **Orangtua/Wali**

13. Nama Ayah : Yusuf
14. Nama Ibu : Samdiah
15. Pekerjaan Orangtua
  - a. Ayah : Sopir
  - b. Ibu : Pedagang
16. Alamat Orangtua : Bustanussalam, Kec. Blangkejeren, Kab, Gayo  
Lues

Banda Aceh, 7 Agustus 2018  
Peneliti,

Khairani